



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR: 067-401.109/183/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR: 067-401.109/188/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS

ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;



15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 05 September 2022


WALIKOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Segenap Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Sdr. Segenap Tim Koordinasi dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 067-401.109/183/2022
 TANGGAL : 05 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
 DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Pembina	Wakil Walikota Madiun
III	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
V	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
VI	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
VII	Anggota	a. Inspektur b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VIII	Pengelola Pengaduan/ Petugas Administrator	a. Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika b. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika
IX	Pejabat/Petugas Penghubung	a. Sub Koordinator Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah b. Sub Koordinator Penyusunan dan Pengendalian Program pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah c. Sub Koordinator Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah d. Sub Koordinator Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah e. Sub Koordinator Tata Usaha dan Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah f. Sub Koordinator Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah g. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

7

1	2	3
		<p>h. Sekretaris Inspektorat</p> <p>i. Sekretaris Dinas Pendidikan</p> <p>j. Sekretari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>k. Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>l. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>m. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>n. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>o. Sekretaris Dinas Perdagangan</p> <p>p. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>q. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>r. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>s. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>t. Sekretaris Dinas Perhubungan</p> <p>u. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>v. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>w. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>x. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>y. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>z. Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>aa. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah</p> <p>bb. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>cc. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>dd. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>ee. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah</p> <p>ff. Sekretaris Kecamatan Kartoharjo</p> <p>gg. Sekretaris Kecamatan Manguharjo</p> <p>hh. Sekretaris Kecamatan Taman</p>



1	2	3
X.	Sekretariat 1. Ketua 2. Anggota	ii. Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun jj. Kepala Sub Bagian Umum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun kk. Kepala Sub Bagian Umum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika a. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Media Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika b. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi, Informasi, dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika c. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika


WALIKOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.